

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN  
(Survei Pada Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan  
Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Aziiza Ficki Lailia**

**NIM : 222019035**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
TAHUN 2023**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK HIBURAN  
(Survei Pada Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan  
Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Aziiza Ficki Lailia**

**NIM : 222019035**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aziiza Ficki Lailia  
NIM : 222019035  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang.

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya Tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang.

Yang Menyatakan



Aziiza Ficki Lailia  
222019035

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang

### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Survei Pada Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang)

Nama : Aziiza Ficki Lailia  
NIM : 222019035  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Mata Kuliah : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Februari 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Rosalina Ghazali S.E. Ak., M. Si  
NIDN/NBM : 0228115802/1021961



Mella Handayani, S.E.Ak., M.Si  
NIDN/NBM : 0211128702/1188707

Mengetahui,  
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betty S. M. Si., Ak., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong agama Allah,  
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.**

**(Q.S Muhammad:7)**

**“Melangkahlah walau pelan dari pada tidak sama sekali dan  
Berproseslah hingga kau menemukan perubahan”**

**-Aziiza Ficki Lailia-**

**Kupersembahkan Skripsi ini kepada :**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta bapak  
Kisruh dan Ibu Mujiyem**
- ❖ Kakaku Tersayang**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**



## PRAKATA

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (guna) meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orangtua Ayahanda saya bapak Kisruh dan Ibunda saya Mujiyem serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Rosalina Ghazali S.E. Ak., M. Si dan Ibu Mella Handayani, S.E. Ak., M.Si yang telah membimbing dan memberi masukan guna menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosalina Ghazali S.E. Ak., M. Si dan Ibu Mella Handayani, S.E. Ak., M.Si selaku pembimbing skripsi.
6. Ibu Anggrelia Afrida, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Dian Satya Yudha, ST. MM selaku Subbid Pajak Hiburan, Parkir, Mineral dan Kak Awaludin Saputro,S.Kom serta pegawai di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Keluargaku tercinta bapak dan ibuku, kakak pertamaku Ujang Heriyanto, kakak keduaku Dyas Yuni Purnama yang selalu mensupport saya selama ini.
10. Sahabat-sahabatku Tutik Alawiyah, Widia Eka Sari, Nurul Rahma Wati, Evi Safitri, Vina Aprilia dan Adyona Dhega Pradipta yang telah

membersamai dan memberikan motivasi dalam segala hal sejak awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2019 yang telah bekerjasama menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Palembang, Februari 2023



Aziiza Ficki Lailia

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	14
KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS ...	14
A. Kajian Kepustakaan.....	14
1. Pajak Hiburan.....	14
2. Kesadaran Wajib Pajak.....	21
3. Sanksi Pajak.....	23
4. Pengetahuan Perpajakan.....	26
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28

B. Kerangka Pemikiran.....	31
C. Hipotesis.....	36
BAB III .....	37
METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Operasional Variabel.....	38
D. Populasi dan Sampel .....	40
E. Data Yang diperlukan .....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	46
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	47
BAB IV .....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Hasil Penelitian .....	58
1. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	58
2. Gambaran Karakteristik Responden .....	59
3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data.....	63
4. Uji Asumsi Klasik.....	68
5. Uji Hipotesis .....	73
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	79
3. Hasil Uji Hipotesis H1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.....	79
4. Hasil Uji Hipotesis H2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.....	81
5. Hasil Uji Hipotesis H3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.....	84

BAB V.....	88
SIMPULAN DAN SARAN .....	88
A. Simpulan .....	88
B. Saran.....	88
SISTEMATIKA PENULISAN .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Wajib Pajak Hiburan yang Terdaftar Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang .....	7
Tabel I.2 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan Tahun 2017-2021 .....	8
Tabel I.3 Survei Pendahuluan .....	8
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	34
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel .....	38
Tabel III.2 Data Nama dan Alamat Pajak Hiburan .....	41
Tabel IV.1 Pembagian Kuisisioner .....	59
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	60
Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	61
Tabel IV.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Beroperasi .....	62
Tabel IV.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan .....	63
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	64
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak .....	65
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan .....	65
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan .....	66
Tabel IV.11 Hasil Uji Reabilitas .....	67
Tabel IV.12 Hasil Uji Normalitas .....	69

Tabel IV.13 Hasil Uji Multikolinearitas .....	71
Tabel IV.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	73
Tabel IV.17 Hasil Uji T .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas .....	69
Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 Kuisisioner
- Lampiran 3 Uji Validitas
- Lampiran 4 Uji Reliabilitas
- Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 6 Uji Hipotesis
- Lampiran 7 Tabel T
- Lampiran 8 Tabel R
- Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
- Lampiran 10 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 Sertifikat AIK
- Lampiran 12 Sertifikat SPSS
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Plagiarism Checker
- Lampiran 15 Biodata Penulis

#### ABSTRAK

**Aziiza Ficki Lailia / 222019035 / 2023 / Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Survei Pada Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan secara parsial. Jenis Penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Variabel yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan. Populasi penelitian ini berjumlah 72, sampel yang dipilih sebanyak 61 tempat hiburan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling insidental*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, serta pengujian data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah asumsi klasik ( uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas) uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji hipotesis (t). Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan program komputer spss versi 16. Hasil penelitian berdasarkan data yang kembali dan diolah sebanyak 61 responden semuanya valid dan reliabel. Pada uji asumsi klasik yaitu menunjukkan bahwa hasil nilai residual berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas dan heterokedastisitas. Pada uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan.

**Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.**

#### **ABSTRACT**

**Aziiza Ficki Lailia / 222019035 / 2023 / *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Knowledge on Compliance with Entertainment Taxpayers (Survey of Entertainment Taxpayers Registered at the Regional Tax Management Agency (BPPD) of Palembang City)***

*This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and tax knowledge on entertainment taxpayer compliance partially. The type of research used is associative. The variables used are Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge and Entertainment Taxpayer Compliance. The population of this study amounted to 72, the sample selected was 61 entertainment places with the sampling technique using incidental sampling technique. The data used in this study are primary and secondary data, as well as data testing using validity and reliability tests. The analysis technique used is the classical assumption (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test) coefficient of determination test ( $R^2$ ) and hypothesis test ( $t$ ). The processing of research data was assisted by the SPSS version 16 computer program. The results of the research were based on the data returned and processed by 61 respondents, all of which were valid and reliable. In the classic assumption test, it shows that the residual values are normally distributed, there is no multicollinearity and heteroscedasticity. The  $t$  test shows that the variables of taxpayer awareness and tax sanctions have no effect on entertainment taxpayer compliance, while tax knowledge has an effect on entertainment taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge and Entertainment Taxpayer Compliance.*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga harus dilakukan perkembangan yang terus meningkat, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merasakan dampak baik dari hasil perkembangan atas pembangunan yang ada. Pemerintah memerlukan dana untuk melaksanakan pembangunan, tingginya peran pajak di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk terus mengupayakan agar pendapatan pajak di Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah penduduk yang tingkat kepadatan tinggi, sehingga hal tersebut mempunyai potensi dalam memberikan penguatan atas pajak, karena dari jumlah penduduk yang semakin tinggi akan semakin tinggi pula penerimaan di suatu negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara (Pajak Pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. Terdapat dua jenis pungutan pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya

berada pada Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Aulia, dkk, 2022).

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Peraturan Pajak Daerah Kota Palembang No 2 Tahun 2018). Salah satu jenis pajak daerah yang saat ini dianggap mempunyai kontribusi yang amat besar dalam hal pemasukan keuangan daerah adalah pajak hiburan. Hal ini dikarenakan bahwa di Indonesia, khususnya di Kota Palembang industri hiburan sedang bertumbuh dengan cepatnya. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan hiburan membuat perkembangan industri hiburan pun berkembang dengan amat signifikan. Hal ini tentunya mempengaruhi sektor perpajakan di mana dalam hal ini diharapkan dengan semakin bertumbuhnya sektor hiburan ini maka penerimaan pemerintah daerah melalui pajak hiburan akan meningkat pula (Sihombing dan Tambunan, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan perpajakan di bagi menjadi dua jenis, yakni kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan wajib pajak material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Kepatuhan wajib pajak

material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan (Rahayu, 2017:192-194). Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan membuat semakin meningkat pula keberhasilan pada penerimaan pajak (Rahayu, 2017:195).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menimbulkan sikap krisis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat (Rahayu, 2017:191-192). Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan, sehingga membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak yang dapat digunakan sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Permatasari dan Aryani M, 2019).

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar Undang-undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (As'ari, 2018). Guna lebih

meningkatkan serta memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan meremehkan peraturan perpajakan, maka harus ada sanksi pajak bagi pelanggar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Maisaroh dan Lutfi, 2021). Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu (Siamena,dkk, 2017).

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak dalam peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka serahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu atau informasi yang diketahui Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang untuk dilaksanakan sebagai hak dan kewajiban yang akan mereka serahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum serta dapat mengaplikasikan yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak (Wibowo, dkk, 2020). Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika

masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup (Adi, 2018).

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Berdasarkan UU Nomer 9 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak tersebut kepada pemerintah daerah (Tilameo dkk, 2022). Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantu di bidang pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang harus terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah, salah satunya adalah pajak Hiburan (Dicky, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, dkk, 2022), hasil menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak, semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka rasa kesadaran akan tinggi dalam kepatuhan membayar pajak.

Menurut Islamiyah dan Subardjo, 2021), menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. Hal ini berarti sanksi perpajakan yang telah diterapkan dapat membuat jera wajib pajak yang memiliki kesadaran akan beranggapan bahwa dengan adanya sanksi pajak dapat merugikan diri sendiri sehingga lebih memilih untuk patuh dari pada terkena sanksi.

Penelitian yang dilakukan (Putra, 2017), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian (Putra, 2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa saksi pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. (Merliyana & Saefurahman, 2017) menunjukkan pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan sama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini pun menunjukkan bahwa dengan semakin baik pengetahuan pajak dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak tidak berarti akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena umum Anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif pajak hiburan atau presentase pajak hiburan. Ketua Fraksal PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai kenaikan tarif ini perlu dilakukan agar meningkatkan pendapatan daerah. “Kami akan mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk menaikkan pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen, ini sangat penting guna meningkatkan Pendapatan daerah Jakarta”, ucap Lukman. Jika dilihat

berdasarkan data PAD dari pajak hiburan memang paling rendah. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta menargetkan pendapatan dari pajak hiburan sebesar Rp 900 miliar. Menanggapi usulan DPRD DKI, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafuddin mengatakan pihaknya menampung usulan tersebut. meski demikian, DPRD harus melakukan kajian mendalam maupun memperbarui landasan perdanya terlebih dahulu. “Bisa saja (pajak hiburan) melalui mekanisme perubahan perda,” ucap Faisal. Ia menuturkan, akan ada pembahasan dengan jajaran BPRD maupun meminta pendapat BPRD mengenai usulan kenaikan pajak hiburan tersebut. (Umasugi, 2021)

**Tabel I.1**  
**Data Wajib Pajak Hiburan yang Terdaftar**  
**Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD)**  
**Kota Palembang**

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak
1	Alang-Alang Lebar	9
2	Bukit Kecil	35
3	Gandus	1
4	Iilir Barat I	42
5	Iilir Barat II	6
6	Iilir Timur I	15
7	Iilir Timur II	6
8	Iilir Timur III	43
9	Jakabaring	7
10	Kertapati	1
11	Kalidoni	10
12	Kemuning	8
13	Seberang Ulu I	1
14	Seberang Ulu II	3
15	Sako	2
16	Sukarami	8
<b>Jumlah Wajib Pajak</b>		<b>197</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, 2022

**Tabel I.2**  
**Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak yang Patuh	Presentase	Wajib Pajak yang Tidak Patuh	Presentase
2017	197	197	100%	0	0%
2018	197	197	100%	0	0%
2019	197	78	39,60%	119	60,40%
2020	197	49	24,88%	148	75,12%
2021	197	72	36,55%	125	63,45%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak yang patuh mengalami penurunan sedangkan wajib pajak yang tidak patuh mengalami peningkatan ini disebabkan karena wajib pajak belum mengetahui sanksi dan fungsi dari membayar pajak, serta kurangnya kesadaran wajib pajak atau dorongan diri untuk membayar pajak Hiburan. Adapun wajib pajak tidak membayar pajak karena beranggapan tidak tahu prosedurnya, dan dimana tempat membayar pajak Hiburan, wajib pajak juga tidak tahu bahwa keterlambatan membayar pajak akan dikenakan sanksi seperti denda keterlambatan membayar pajak.

**Tabel I.3**  
**Survei Pendahuluan**

No	Objek Penelitian	Hasil Survei Pendahuluan
1	Bpk Dian Satya Yudha, ST MM (2022) Kabid Pajak Hiburan	Menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak belum bisa dikatakan patuh, masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Beberapa wajib pajak di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang tidak membayar pajak karena wajib pajak tidak mengetahui fungsi dan sanksi pajak dari pembayaran pajak serta

		kurangnya kesadaran wajib pajak atau dorongan diri untuk membayar pajak Hiburan. Oleh karena itu wajib pajak beranggapan bahwa tidak pentingnya membayar pajak Hiburan.
2	Wajib Pajak Hiburan (Manager Aries SPA, 2022) Jl. Gubernur H. A Bastari Komp. OPI Ruko E1	Menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih belum patuh karena wajib pajak belum mengetahui fungsi dari membayar pajak, adapun wajib pajak tidak membayar pajak karena tidak tahu prosedurnya, dan dimana tempat membayar pajak Hiburan, wajib pajak juga tidak tahu bahwa keterlambatan membayar pajak akan dikenakan sanksi seperti denda keterlambatan membayar pajak.
3	Wajib Pajak Hiburan (Owner BROTHERS GYM, 2023) Jl. Di. Panjaitan	Menyatakan bahwa wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak, akan tetapi kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yang membuat wajib pajak tidak melaporkan pajak hiburan. Wajib pajak mengaku tidak mengetahui tentang keterlambatan membayar pajak akan di kenakan sanksi dan merasa tidak ada dampak yang merugikan jika tidak melaporkan pajak hiburan.

Sumber : Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya melalui wawancara wajib pajak dan Kabid Pajak Hiburan kota Palembang dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih belum bisa dikatakan patuh, beberapa wajib pajak di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang tidak membayar pajak karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi, prosedur dan tempat pembayaran pajak. Wajib pajak juga tidak tahu fungsi sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan membayar pajak, serta kurangnya kesadaran wajib pajak atau dorongan diri untuk melaksanakan hak

dan kewajiban untuk membayar pajak hiburan. Oleh karena itu wajib pajak beranggapan bahwa tidak pentingnya membayar pajak Hiburan.

Pajak Hiburan memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang. Namun dalam pengelolaannya masih harus diawasi dengan ketat. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan yang diberikan sehingga kurangnya kepatuhan wajib pajak Hiburan untuk membayar pajak (Islamiya dan Subardjo, 2021).

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan pajak hiburan yang dimiliki. Pemerintah tidak bisa memenuhi target pendapatan hiburan, karena tidak bisa memungut pajak hiburan yang tidak memiliki izin. Semakin besar jumlah pajak yang diterima, maka akan semakin menguntungkan bagi negara. Agar target tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan apabila telat atau tidak membayar pajak. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban atas perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran, sanksi, pengetahuan atau kepatuhan perpajakan (Maisaroh dan Lutfi, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai rendahnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran masyarakat atas perpajakan

maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak hiburan yang tidak dapat mencapai target realisasi yang telah ditentukan. Sanksi perpajakan yang diberikan pun kurang efektif mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan tersebut. Maka Penulis ingin meneliti variabel-variabel tersebut dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Survei Pada Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang)”**. Adapun objek penelitian yang digunakan yaitu Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan ?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan?
3. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan tercapai atas permasalahan yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang Perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, khususnya mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan.

### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryo Prakoso, dkk. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, Vol. 4, 18-31.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1, 64-76.
- Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 39-51.
- Aulia, dkk. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklamedi Kantor UPPRD Duren Sawit. *e-Journal Cakrawala Ekonomi & Keuangan*, Vol.29, 1-9.
- Elana Era Yusdita, dkk. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, 361 – 384.
- Elfin Siamena, dkk. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12, 917-927.
- Fajriyah dan Nurul. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Fernando, D. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
- Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, Vol. 01, 65-75.
- Hanafi, U. (2022, Juni Jum'at). *Pajak Hotel dan Hiburan di Pati Masih Lesu*. Retrieved November Minggu, 2022, from murianews: <https://www.murianews.com/2022/06/10/295176/pajak-hotel-dan-hiburan-di-pati-masih-lesu>

- Islamiya, Zulfa Nurul dan Anang Subardjo. (2021, Juli). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hiburan Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, 1-17.
- Lubis, A. I. (2017). *Akuntansi Keperilakuan Akuntansi Multiparadigma*. Jakarta: Selemba Empat.
- Maisaroh dan Lutfi. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Di Bpd Kota Madiun.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Merliyana dan Asep Saefurahman. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 13, 134-167.
- Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI*, 655-662.
- Ni Putu Mirah Sri Devi Permatasari dan Ni Ketut Lely Aryani M. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28, 748-773.
- Nindya, G. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus WPOP pekerja bebas di KPP Malang Selatan).
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 02 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.

- Pratiwi, S. I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang.
- Priyastama, R. (2017). *Spss Pengolahan Data & Analisis Data*. Yogyakarta: Start Up.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6, 1 - 12.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Raja Resna Oktadini, dkk. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *PROCURATIO*, Vol. 6, 77-87.
- Randi Ilhamsyah, dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8, 1-9.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol. 1, 119-128.
- Siti Farhah, dkk. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 2, 537-557.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D* . Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

- Sujarweni, V. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Titis Wahyu Adi dan Amanita Novi Yushita. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wawib Pajak Badan Kpp Cilacap 2018. 1-15.
- Umasugi, R. A. (2021). *KOMPAS.com*. Retrieved from Wacana DPRD DKI Minta Pajak Hiburan Dinaikkan 40 persen: <https://megapolitan.lompas.com/read/2021/10/08/08385061/wacana-dprd-dki-minta-pajak-hiburan-dinaikkan-40-persen?page=all>
- Vinka Aulia, dkk. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklamedi Kantor UPPRD Duren Sawit. *e-Journal Cakrawala Ekonomi & Keuangan*, Vol.29, 1-9.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, A., Rispantyo, & Widajanti, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 14, 48 – 62.
- Yuditya Tilameo, dkk. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akunansi*, Vol. 1, 67-81.
- Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *e-Jurnal Riset Manajemen*, 84-98.
- Zulfa Nurul Islamiya dan Anang Subardjo. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hiburan Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, 1-17.